

 <b>UNIVERSITAS</b> <b>INABA</b>	<b>DOKUMEN LEVEL</b> <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	<b>Kode:</b> INABA/SOP-5/MBKM-09
	<b>JUDUL</b> Tahapan PT Pengirim Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)	<b>Tanggal:</b> 1 Februari 2023
	<b>AREA</b> Biro Pelaksana Akademik MKWU dan MBKM	<b>Revisi:</b> -

#### I. Tujuan

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi koordinator, mahasiswa dan pihak terkait dalam pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Tahapan PT Pengirim.

#### II. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup beberapa proses dimulai dari pengumuman informasi mengenai program PMM sampai penginputan nilai mahasiswa

#### III. Definisi/Deskripsi

1. **Program PMM** merupakan sebuah program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama 1 (satu) semester yang akan mengajak para mahasiswa penerus bangsa, untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi (PT) terbaik di seluruh Indonesia.
2. **Koordinator PMM** merupakan pihak yang melakukan koordinasi, mengawas, dan memberikan arahan kepada anggota atau tim lain yang terkait.

#### IV. Prosedur

1. Koordinator/PIC program Pertukaran Mahasiswa Merdeka menerima informasi program PMM melalui situs resmi PMM.



<https://pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/> dan mengumumkan informasi pembukaan program PMM kepada mahasiswa Universitas INABA.


2. Mahasiswa mendapatkan informasi tentang program PMM.
3. Mahasiswa melakukan pendaftaran program PMM dalam situs resmi penyelenggara PMM dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
4. Jika diterima mahasiswa melapor kepada koordinator PMM dan koordinator berkoordinasi dengan PT Penerima, antara lain terkait keberangkatan dan kepulangan mahasiswa serta mekanisme pengakuan sks (mencakup hasil studi Mahasiswa Peserta PMM).
5. Jika diterima mahasiswa mengisi KRS MBKM Program PMM di Siakad Universitas Indonesia Membangun
6. Mahasiswa melakukan pembekalan program PMM.
7. Universitas INABA memberi pembekalan kepada mahasiswa sekaligus seremonial pelepasan mahasiswa.
8. Mahasiswa melaksanakan program PMM di PT Penerima.
9. Mahasiswa Kembali dari PT penerima dengan membawa KHS dan menyerahkan ke Biro Administrasi Pembelajaran (BAP).
10. BAP mengajukan KHS kepada Kaprodi untuk dikonversi
11. Kaprodi mengkonversi nilai Mahasiswa dan menyerahkan hasil konversi kepada BAP
12. BAP input nilai mahasiswa.
13. Selesai.

## V. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
3. Pedoman MBKM 2020.
4. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun Nomor: 21/SK-INABA/IX/2021

5. SK Rektor Universitas Indonesia Membangun Nomor: 07/SK-INABA/II/2022 tentang Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Indonesia Membangun.
6. Pedoman PMM
7. Buku saku PMM

**TIM Pembuat**




Biro Pelaksana  
Akademik MKWU dan  
MBKM

**TIM Pemeriksa**




Ketua SPM

**Yang Mengesahkan**



Rektor Universitas INABA

**FLOWCHART Tahapan PT Pengirim PMM**  
**Pertukaran Mahasiswa Merdeka**



6	Mahasiswa melakukan pembekalan program PMM dari kemendikbud.		Dokumentasi	1 hari
7	Universitas INABA memberi pembekalan kepada mahasiswa sekaligus seremonial pelepasan mahasiswa.		Dokumentasi	1 hari
8	Mahasiswa melaksanakan program PMM di PT Penerima	Bukti pelaksanaan	4 bulan	
9	Mahasiswa Kembali dari PT penerima dengan membawa KHS dan menyerahkan ke Biro Administrasi Pembelajaran (BAP)	KHS	2 minggu	
10	BAP mengajukan KHS kepada Kaprodi untuk dikonversi	Pengajuan KHS ke Prodi	1 hari	
11	Kaprodi mengkonversi nilai Mahasiswa dan menyerahkan hasil konversi kepada BAP	Hasil Konversi	1 hari	
12	BAP input nilai mahasiswa	Transkrip	1 hari	

14

13	selesai			1 hari
		selesai		

↗

↗